

## TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19)

**Yasin Abdul Haq,\*Irwandi,\*Firmansyah Putra**

Mahasiswa Program Kekhususan Hukum Tata Negara  
Fakultas Hukum Universitas Jambi Jalan Jambi Muaro Bulian  
KM. 15 Muaro Jambi, 36361  
[yasinabdulhaq11@gmail.com](mailto:yasinabdulhaq11@gmail.com)

### **Abstract**

*This thesis aims to find out the basis for determining the Republic of Indonesia Law Indonesia Number 2 of 2020 has been in accordance with the principle of the formation of Regulations legislation or not. As for the formulation of the problem are: What is the basis for stipulating the Law of the Republic of Indonesia Number 2 The year 2020 has been in accordance with the principle of the formation of Invitation Regulations?. This thesis uses the normative juridical method, namely find the truth of coherence, namely analyzing the conformity between norms law, the rule of law, a person's actions and legal principles. The results of the research it can be stated that in the stipulation of the Republic Act, Indonesia Number 2 of 2020 there are several principles for the formation of Regulations Laws that are not fulfilled in their stipulation. Principles that don't Those fulfilled are the principle of conformity between types, hierarchies, and payload materials. Contents in the Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2020 That PERPU Number 1 of 2020 further stipulates provisions regarding the following: urgent matters and forces the president to enact a Perpu, as regulated in Article 22 Paragraph 1 of the 1945 Constitution. This must be in accordance with the regulations above it and does not deviate from the provisions of the hierarchical regulations above. However, the content contained in the Perpu contains articles that are contrary to the constitution. The article in question is Article 2 Paragraph (1) letter a numbers 1, 2, and 3; Article 27, and Article 28. In their stipulation This Perppu is not in accordance with the principle of its formation, namely the principle of the use of the results are used to overcome the State Financial Policy and System Stability Finance for Handling the Corona Pandemic. Because from the beginning this law was passed, there were a lot of deviations from Covid funds, starting at the ministerial level down to the provincial level. In this law, the principle of The principle of clarity of formulation, that there is no clear definition of what is called "Financial System Stability for Handling the Corona Pandemic"*

*Virus Disease 2019 (Covid-19)" or "In the Context of Facing Threats That Endangers the National Economy and/or System Stability Finance".*

**Keywords: Law, Perppu, Principles of Formation of Legislative Regulations**

### **Abstrak**

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dasar penetapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 telah sesuai dengan asas pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan ataukah belum. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah: Apakah dasar penetapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 telah sesuai dengan asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan?. Skripsi ini menggunakan metode Yuridis Normatif yakni menemukan kebenaran koherensi, yaitu menganalisis kesesuaian antara norma hukum, aturan hukum, tindakan seseorang dan prinsip hukum. Hasil penelitian yang dapat dikemukakan bahwa Bahwa dalam penetapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 ada beberapa asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang tidak terpenuhi dalam penetapannya. Asas yang tidak terpenuhi tersebut adalah Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Materi muatan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Bahwa PERPU Nomor 1 tahun 2020 mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai hal ihwal genting dan memaksa presiden dapat menetapkan Perpu, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Ayat 1 UUD 1945. Hal tersebut harus sesuai dengan peraturan di atasnya dan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan yang hierarkinya diatas. Namun materi muatan yang terkandung dalam Perpu tersebut terdapat pasal-pasal yang bertentangan dengan konstitusi. Pasal yang di persoalkan yakni Pasal 2 Ayat (1) huruf a angka 1, 2, dan 3; Pasal 27, dan Pasal 28. Dalam penetapannya Perppu ini, tidak sesuai dengan asas pembentukannya yaitu asas penggunaan dan hasilgunaannya untuk mengatasi Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona . Karena dari awal disahkan undang-undang ini, banyak terjadi penyimpangan dana covid, mulai dari setingkat menteri hingga ke tingkat Provinsi. Dalam undang-undang ini, juga tidak terpenuhinya asas t Asas kejelasan rumusan, bahwa tidak ada definisi yang jelas mengenai apa yang disebut dengan “Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)” atau pun “Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan”.

**Kata Kunci: Undang-Undang, Perppu, Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

## I. Pendahuluan

Hakikatnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memberikan dua alternatif sikap Presiden manakala terjadi keadaan Darurat. Pada Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengatur kondisi darurat terkait kondisi bahaya. Kemudian, Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengatur terkait kegentingan yang memaksa.

Mengacu pada pendapat S.E Finer, yang membedakan keadaan darurat dalam tiga kategori, yaitu:

1. keadaan darurat karena perang (state of war);
2. keadaan darurat karena ketegangan (state of tension) termasuk dalam bencana alam

atau ketegangan sosial karena konflik;

3. keadaan darurat karena kepentingan internal pemerintahan yang memaksa (innere notstand). Meskipun tidak terdapat keadaan darurat, tetapi ada kepentingan internal pemerintahan yang mesti dilakukan tetapi instrumen undang-undang yang ada tidak memungkinkan untuk itu.<sup>1</sup>

Dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perppu berada sejajar/setara dengan Undang-Undang setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Menurut penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang perlu diadakan agar keselamatan negara dapat dijamin pemerintah dalam keadaan yang genting.

Penetapan Perpu yang mana menurut Mahfud MD dapat diterbitkan oleh Presiden selama memenuhi tiga persyaratan yaitu:

1. Memadai adanya kebutuhan mendesak kebutuhan untuk menyelesaikan masalah hukum dengan cepat menggunakan undangundang,
2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau undang-undang sudah ada namun belum
3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat UU secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.<sup>2</sup>

Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan jadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Pasca Reformasi, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm. 356

<sup>2</sup> Moh Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi dan Isu, Rajawali Press, Jakarta, 2009, hlm

Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.

Namun semenjak diterbitkannya PERPU ini, ternyata banyak menuai berbagai permasalahan baru dan muncul berbagai tanggapan dari seluruh lapisan masyarakat baik dari pengamat hukum, ekonomi, politik, maupun masyarakat umum. Memang dari sekian tanggapan negative tersebut ada juga beberapa masyarakat memberikan tanggapan positif karena perpu ini menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah untuk memulihkan kembali stabilitas ekonomi nasional. Namun tak sedikit para ahli, pakar hukum, dan pengamat konstitusi yang mengecam keberadaan perpu ini terutama terhadap ketentuan pasal 27 yang seakan memberikan impunitas bagi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Bahkan, keresahan atas perpu tersebut dihadirkan melalui pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini memberikan dampak yang sangat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan negara di masa pandemi. Namun, seharusnya Undang-undang itu dibuat untuk mebatasi tingkah laku untuk tercapai keadilan. Sebagaimana menurut Bagir Manan “Peraturan Perundang-undangan merupakan setiap Keputusan tertulis dikeluarkan Pejabat Berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum”.<sup>4</sup> Berdasarkan hal ini menegaskan bahwa semua penyelenggaraan pemerintah diatur dan pengaturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Norma hukum yang dirumuskan dalam ketentuan Perundang-Undangian disesuaikan dengan norma sosial sehingga ketika perbuatan tersebut ditetapkan dalam undang-undang sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi maka akan memiliki daya laku di masyarakat.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Ahmad Shiroto, “Tinjauan yuridis Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negaradan stabilitassistem keuangan untuk penanganan pandemic corona virus disesase2019 (covid 19)berdasarkan pasal 22 undang-undang dasar 1945 di indonesia”, Tesis, Universitas Islam Riau, 2021. hlm. 11.

<sup>4</sup> Mukhlis Taib, *Dinamika Perundang-undangan Di ndonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 1.

<sup>5</sup> <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2116>, Hafrida, *Jurnal Hukum: Analisis Yuridis Terhadap Gratifikasi dan Suap Sebagai Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, hlm. 10.

Penerbitan PERPPU No 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tersebut merupakan sebagai bentuk upaya pemerintah untuk menangani kasus pandemic covid-19 ini, namun kebijakan-kebijakan dalam Undang -Undang ini semenjak di sahkan dari tahun 2020 hingga saat ini, banyak terjadi penyelewengan anggaran dana covid yang terjadi, mulai dari setingkat Menteri hingga pejabat daerah. Padahal, ditetapkannya PERPU Ini hingga disahkan menjadi Undang-Undang dengan pertimbangan memperburuknya keuangan negara sehingga disahkanlah Perpu ini menjadi Undang-Undang.

Namun, yang dapat dirasakan saat ini, kondisi ekonomi makin memburuk, harga-harga kebutuhan tidak terkendali. Artinya kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang ini, menurut penulis belum mampu sesuai dengan asas pembentukannya yaitu untuk stabilitas system keuangan negara.

## II. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian yuridisnormatif atau penelitian ilmu hukum normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.<sup>6</sup> Penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto* (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus), sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.<sup>7</sup> Penulis memilih menggunakan penelitian yuridis normatif karena penulis menggunakan studi kasus normatif berupa produk hukum, untuk menemukan suatu aturan hukum guna menjawab isu hukum yang sedang diteliti

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 159

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hal. 52

### **III. Pembahasan dan Analisis**

#### **A. Dasar Pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) merupakan Undang-Undang untuk mengesahkan Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (yang selanjutnya disingkat PERPPU) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Dasar pembentukan Undang-undang ini dapat dilihat dalam konsideran mengingat Undang-Undang ini. Terdapat 3 Pasal yang menjadi dasar dalam landasan pengesahan PERPU Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yaitu Pasal 5 Ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945).

Menurut Pasal 5 Ayat 1 UUD Tahun 1945 mengatur sebagai berikut: “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”. Berdasarkan dasar tersebut, presiden sebagai kepala pemerintahan memiliki kewenangan untuk menetapkan PERPPU. Syarat presiden sebagai kepala pemerintahan untuk dapat menetapkan suatu PERPPU, yaitu dalam hal ihwal genting dan memaksa. Secara a contrario, pemerintah tidak boleh, atau dilarang konstitusi, untuk menerbitkan PERPPU manakala tidak ada hal ihwal genting dan memaksa.<sup>8</sup>

Yang dimaksud dengan keadaan genting dan memaksa, jika dilihat artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan ihwal adalah perih.

---

<sup>8</sup> Janpatar Simamora, Multitafsir Pengertian “Ihwal Kegentingan Yang Memaksa” Dalam Penerbitan Perppu, *Mimbar Hukum*, Volume 22, Nomor 1, Februari 2010, hlm 2.

Sedangkan yang dimaksud dengan genting yaitu tegang; berbahaya. Dan yang dimaksud memaksa yaitu memberlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa.<sup>9</sup> Dari penggalan definisi perkata dari perihal genting dan memaksa berdasarkan KBBI di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud perihal genting dan memaksa adalah perihal situasi yang sedang berlaku dalam keadaan tegang dan dalam keadaan tersebut memberlakukannya, menyuruh, dan meminta dalam keadaan paksaan.

Mengacu kepada Pengesahan PERPPU NO 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, telah sesuai dengan dasar pembentukannya. Bahwa pada tahun 2020 pandemi Corona Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan.

Impiikasi pandemi Corona Vints Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak pula terhadap memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik, sehingga perlu dimitigasi bersama oleh Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk melakukan tindakan antisipasi (fonaard looking) dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan. Keadaan tersebut dipandang sebagai keadaan genting dan memaksa, sehingga Presiden sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menetapkan Perppu No 1 Tahun 2020.

Dari dasar presiden menetapkan Perppu berdasarkan Pasal 22 Ayat 1 Pasal di atas dapat diketahui, bahwa syarat Presiden mengeluarkan Perppu adalah dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. subjektivitas Presiden dalam menafsirkan “hal ihwal kegentingan yang memaksa” yang menjadi dasar diterbitkannya Perppu, akan dinilai DPR apakah kegentingan yang memaksa itu benar terjadi atau akan terjadi. Persetujuan DPR ini hendaknya dimaknai memberikan atau tidak memberikan persetujuan (menolak). Jadi, menurut Yuli Harsono, yang menafsirkan suatu kegentingan memaksa itu adalah dari

---

<sup>9</sup> <https://Kbbi.Web.Id/>. Diakses Pada Tanggal 1 Maret 2022 Pukul 22.04.

subjektivitas Presiden. Inilah yang menjadi syarat ditetapkan sebuah Perppu oleh Presiden.<sup>10</sup>

Berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Perppu harus diajukan ke DPR dalam persidangan berikut. Yang dimaksud dengan “persidangan berikut” adalah masa sidang pertama DPR setelah Perppu ditetapkan. Jadi, pembahasan Perppu di DPR dilakukan pada saat sidang pertama DPR dalam agenda sidang DPR setelah Perppu itu ditetapkan untuk mendapat persetujuan atau tidak dari DPR. Perppu dapat ditetapkan menjadi undang-undang ketika DPR menyetujuinya.<sup>11</sup>

Mengenai konsekuensi Perppu yang ditetapkan, Prof. Marida Farida Indrati Soeprapto, dalam bukunya Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-dasar dan pembentukannya mengatakan bahwa Perppu ini jangka waktunya terbatas (sementara) sebab secepat mungkin harus dimintakan persetujuan pada DPR, yaitu pada persidangan berikutnya. Apabila Perppu itu disetujui oleh DPR, akan dijadikan Undang-Undang (UU). Sedangkan, apabila PERPPU itu tidak disetujui oleh DPR, akan dicabut. Persetujuan DPR ini sangat penting karena DPR-lah yang memiliki kekuasaan legislatif, dan yang secara objektif menilai ada tidaknya kegentingan yang memaksa.

Perppu nomor 1 tahun 2020 ditetapkan pada tanggal 31 maret 2020. Dan pada Tanggal 16 Mei 2020 DPR menilai adanya kegentingan memaksa, dan mengesahkan Perppu No 1 Tahun 2020 menjadi UndangUndang Nomor 2 Tahun 2020. Dilihat dari jarak pengesahannya, Undangundang nomor 2 tahun 2020 berjarak 2 bulan kurang. Perppu tersebut telah memenuhi unsur dasar pembentukannya sesuai konsideran mengingatnya yaitu mengingat Pasal 22 Ayat 2 yang berbunyi “peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam sidang yang berikut”. bahwa peraturan pemerintah yang dimaksud dalam hal ini yaitu Perppu, telah mendapatkan persetujuan DPR pada sidang berikutnya pada Tanggal 16 Mei 2020.

---

<sup>10</sup> <https://www.hukumonline.com/Klinik/A/Kapan-Perpu-Dibuat-Oleh-Presiden-Dan-Apa-Syaratnya-lt5188b1b2dfbd2>. Diakses pada tanggal 5 maret 2022

<sup>11</sup> Ibid



Walaupun Penerbitan Perppu Merupakan hak dari seorang Presiden menurut Pasal 22 Ayat 1 UUD 1945, namun perppu tersebut harus pula mendapat persetujuan DPR. Karena Perppu itu berlakunya hanya sementara, dan harus ada batas waktunya, sehingga perlu disahkan menjadi Undang-Undang. Namun dalam penetapan Perppu ini tidak disebutkan sampai kapan PERPPU ini berlaku.

## **B. Analisis Yuridis Kesesuaian Dasar Penetapan Dengan Asas Pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020**

Asas adalah dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat dan bertindak. Asas-asas pembentuk Peraturan Perundang-Undangan berarti dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam menyusun Peraturan Perundang-Undangan. Pandangan kata asas adalah prinsip yang berarti kebenaran yang menjadi pokok dasar dalam berpikir, berpendapat dan bertindak.<sup>12</sup>

Pada sisi lain asas juga merupakan sandaran dalam Pembentukan Perundang-undangan diatur di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, asas di bagi menjadi dua, yaitu asas Pembentukan Perundang-undangan dan asas Materi muatan Perundang-undangan. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan asas dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ada beberapa asas yang harus dipenuhi dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan adalah Peraturan Perundang-Undangan yang baik. Asas-asas tersebut yaitu:

- a. Asas kejelasan tujuan;
- b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Asas dapat dilaksanakan;
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Asas kejelasan rumusan; dan
- g. Asas keterbukaan.

---

<sup>12</sup> Roy Marthen Moont, Ilmu Perundang-Undangan, Keretakupa , Makassar, Cet. 1, 2017, hlm. 31

Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Asas sosiologis terkait dengan kenyataan yang hidup yang ada dalam masyarakat. Ia terkait dengan nilai-nilai dalam lapangan kongkret. Berbeda dengan asas filosofis yang tumbuh dalam lapangan abstrak, asas sosiologis berhubungan dengan apa yang ada dalam praktik sosial secara kongkret. Selanjutnya, asas yuridis terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang didasari oleh adanya kewenangan pembentukan oleh pejabat/lembaga Negara.

Menurut penulis efektivitas pelaksanaan undang-undang ini sangatlah efektif jika dijalankan sesuai dengan pengaturannya. Karena dalam menghadapi keadaan kegentingan, pemerintah memang perlu mengambil Langkah cepat untuk stabilitas ekonomi di masa pandemic covid -19.

Menteri keuangan negara republic Indonesia, pernah menjelaskan di dalam acara Seminar Nasional ISEI Tahun 2021 bahwa langkah pemulihan semua hal yang bisa dicapai baik dalam penanganan Covid maupun dari sisi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, tentu menjadi bekal yang baik untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan kebijakan ke depan. Ekonomi Indonesia pada semester I sudah masuk di dalam zona tren positif, sudah melewati masa resesi. Dalam mengelola perekonomian juga harus terus mengupayakan adanya pemulihan dan adanya rebound karena perekonomian bisa dan harus mulai kembali lagi bergerak. Ekonomi Indonesia dengan berbagai langkah yang dilakukan oleh pemerintah telah berhasil mencapai melebihi pre-crisis level.<sup>13</sup>

Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. asas ini bermaksa bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan dimanfaatkan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

---

<sup>13</sup> <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-terus-upayakan-pemulihan-ekonomi-namun-tetap-waspada-terhadap-pandemi-covid/>. Diakses pada tanggal 20 maret 2022

Mengacu kepada PERPU nomor 2 tahun 2020 merupakan suatu peraturan yang dikeluarkan saat keadaan genting dan memaksa, dan keadaan itu dinilai benar adanya oleh DPR, oleh karena itu DPR mengesahkan perpu tersebut menjadi undang-undang nomor 1 tahun 2020. karena saat itu di anggap sangat berguna untuk untuk mengatasi kegentingan yang memaksa dengan menetapkan peraturan untuk kehasilgunaannya sebagai peraturan untuk mengatasi Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Dbease 2019 (COVID-19) . untuk itu perlu membentuk Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Namun menurut penulis undang undang ini gagal dalam permbentukannya untuk mencapai penggunaan dan hasilgunaannya untuk mengatasi Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona . Karena dari awal disahkannya undangundang ini, selang beberapa bulan kementrian sosial Indonesia ditangkap karena korupsi bansos covid 19 yang telah dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Undang-undang ini disahkan pada bulan mei, dan pada bulan desember kementrian sosial terjaring ott korupsi dana covid Bersama dengan rekannya. Diketahui dari bulan oktober hingga desember juliari terima 8,2 mdari program bansos, dan pada tahap kedua juliari menerima 8,8 m.

Dari awal penetapan perpu nomor 1 tahun 2020, Sepanjang 2020 hingga 2021 terjadi 30 kasus korupsi dana penanggulangan Covid-19, kerugian negara ditaksir mencapai Rp22,49 miliar, sementara suap senilai Rp23, 43 miliar.<sup>14</sup> Pada tahun 2020 terdapat 30 kasus tindak pidana korupsi pengadaan batng/jasa. bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi dalam sector pengadaan barang dan jasa yang meningkat pada saat pandemi Covid-19 meningkat sebesar 40%. Hal ini dikarenakan disaat pandemi Covid-19, dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang meningkat rentan terjadi praktik

---

<sup>14</sup> <https://www.suara.com/news/2022/04/18/142435/miris-saat-pandemi-tahun-2020-2021-ada-30-kasus-korupsi-dana-covid-19-icw-paling-banyak-menyunat>, Diakses pada tanggal 11 Maret 2022

kolusi dan markup harga yang dilakukan oleh pihak yang memiliki jabatan dalam pengadaan barang dan jasa tersebut.<sup>15</sup>

Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Dalam undang-undang ini tidak ada definisi yang jelas mengenai apa yang disebut dengan “Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)” atau pun “Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan”. Tidak ditemukan kriteria yang menentukan dua kondisi di atas dalam pasal-pasal Perppu No. 1/2020 tersebut. Ketidadaan pengertian tersebut akan berdampak pada kelonggaran para pelaksana kebijakan untuk menyatakan dalil instabilitas keuangan tanpa adanya tolak ukur. Dalam kondisi demikian maka pelaksanaan Perppu tersebut berpotensi besar untuk disalahgunakan.

Asas keterbukaan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan .

Sebagai peraturan yang dibentuk dalam hal ikwal yang memaksa meniscayakan tahapan perencanaan penyusunan, pembahasan,. Oleh karena itu tahapan ini tidak dilakukan. Namun perppu ini telah sesuai dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, karena menurut penulis memenuhi asas keterbukaan.

Karena perpu ini telah disahkan melalui rapat paripurna, dan setelah rapat paripurna diadakan konferensi pers. Serta uu ini telah juga diundangkan. Pengundangan adalah penempatan UU yang telah disahkan ke dalam Lembaran Negara (LN), yakni untuk

---

<sup>15</sup> Farug Human Maulana, penjatuhan Pidana Mati Bagi Pelaku Korupsi Dana Bantuan Covid -19 Skripsi, Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2021. hlm 9  
[https://Repository.Unsri.Ac.Id/58835/6/Rama\\_74201\\_02011281722184\\_0021026805\\_001504940\\_1\\_01\\_Front\\_Ref.Pdf](https://Repository.Unsri.Ac.Id/58835/6/Rama_74201_02011281722184_0021026805_001504940_1_01_Front_Ref.Pdf) Diakses pada tanggal 11 Maret 2022

batang tubung UU, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) yakni untuk penjelasan UU dan lampirannya, jika ada. TLN. Sebelum sebuah UU ditempatkan dalam LN dan TLN, Menteri Hukum dan HAM terlebih dahulu membubuhkan tanda tangan dan memberikan nomor LN dan TLN pada naskah UU. Tujuan dari pengundangan ini adalah untuk memastikan setiap orang mengetahui UU yang akan mengikat mereka.

#### IV. Penutup

##### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dengan dasar penetapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020.

Bahwa dalam penetapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 ada beberapa asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang tidak terpenuhi dalam penetapannya. Asas yang tidak terpenuhi tersebut adalah Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.

Materi muatan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Bahwa PERPU Nomor 1 tahun 2020 mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai hal ihwal genting dan memaksa presiden dapat menetapkan PERPU, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Ayat 1 UUD 1945. Hal tersebut harus sesuai dengan peraturan di atasnya dan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan yang hierarkinya diatas. Namun materi muatan yang terkandung dalam PERPU tersebut terdapat pasal-pasal yang bertentangan dengan konstitusi. Pasal yang di persoalkan yakni pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, 2, dan 3; pasal 27, dan pasal 28.

Dalam penetapannya Perppu ini, tidak sesuai dengan asas pembentukannya yaitu asas penggunaan dan hasilgunaannya untuk mengatasi Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona. Karena dari awal disahkan undangundang ini, banyak terjadi penyimpangan dana covid, mulai dari setingkat menteri hingga ke tingkat Provinsi.

Dalam undang-undang ini, juga tidak terpenuhinya asas t Asas kejelasan rumusan, bahwa tidak ada definisi yang jelas mengenai apa yang disebut dengan “Stabilitas Sistem

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)” atau pun “Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan”.

## **B. Saran**

Saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah dalam penetapan peraturan perundang-undangan harus mengikuti asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Karena apabila dasar penetapan peraturan perundang-undangan sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan maka akan menghasilkan suatu peraturan yang baik. Apapun penetapan untuk peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas pembentukan perundang-undang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Jimly Ashididqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Mahkamah Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Pasca Reformasi*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.
- Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 1998.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal.159
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hal. 52
- Mukhlis Taib, *Dinamika Perundang-undangan Di ndonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2017.
- M. Marwan dan Jimmy P. *Kamus Hukum*. Reality Publisher. Surabaya. 2009
- Moh Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi dan Isu*, Rajawali Press, Jakarta, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Kecana. Surabaya. 2017.
- Roy Marthen Moont, *Ilmu Perundang-Undangan, Keretakupa*, Makassar, Cet. 1, 2017.
- Solly Lubis, *Hukum Tata Negara*, Mandar Maju, 2008

Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum Cet.V. Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta. Yogyakarta. 2010.

## B. Jurnal

- Abdul Rauf Alauddin Said dan Alauddin Said. “Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945” , Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum. Volume 9 No. 4. 2015.
- Ahmad Gelora Mahardika JH Ius Quia Iustum: “Potensi Penyimpangan Hukum Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020” No. 2 Vol. 27, 2020, Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
- Angga Saputra, Pengertian Undang-Undang, Jurnal, Varia Hukum, Vol. 29, No.38, 2017.
- Dermina Dalimunthe , Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut Uu No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Yurisprudencia, Volume 3 Nomor 1. Juni. 2017.
- Janpatar Simamora, Multitafsir Pengertian “Ihwal Kegentingan Yang Memaksa” Dalam Penerbitan Perppu, Mimbar Hukum, Volume 22, Nomor 1, Februari 2010.
- J Melani Kartika Sari, “Sosialisasi Tentang Pencegahan Covid-19 Di Kalangan Siswa Sekolah Dasar Di SD Minggiran 2 Kecamatan Papar Kabupaten Kediri”, Jurnal Karya Abdi , Volume 4 Nomor 1 Juni 2020.
- M. Luthfi Husni , “Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem” Jurnal Yusticia Fakultas Hukum Universitas Darul ‘Ulum Jombang, Vol . 8 No. 1, 18 Agustus 2019.
- Hafrida “Analisis Yuridis Terhadap Gratifikasi dan Suap Sebagai Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Jurnal Hukum, Fakultas Hukum. Universitas Jambi.

## C. Undang-Undang

- \_\_\_\_\_ Lembaran Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara 1945
- \_\_\_\_\_ Lembaran Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- \_\_\_\_\_ Lembaran Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.

## D. Website

<http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/7631/3/BAB%202.pdf>

<https://www.hukumonline.com/Klinik/A/Kapan-Perpu-Dibuat-Oleh-Presiden-Dan-Apa-Syaratnya-lt5188b1b2dfbd2>

[http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=3000:Peraturan-Pemerintah-Pengganti-Undang-Undang-Dari-m](http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=3000:Peraturan-Pemerintah-Pengganti-Undang-Undang-Dari-m)

<https://www.suara.com/news/2022/04/18/142435/miris-saat-pandemi-tahun-2020-2021-ada-30-kasus-korupsi-dana-covid-19-icw-paling-banyak-menyunat>